



PUTUSAN
Nomor 0505/Pdt.G/2015/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Sucofindo, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Mei 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 0505/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 18 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Tenggara, pada hari Minggu, tanggal xx/xx/xxxx dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxxx;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Komplek Bukit Damai Lestari 2, Kota Balikpapan kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Tenggara sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a) Anak 1 umur 8 tahun;
 - b) Anak 2 umur 3 tahun;Anak-anak saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, awalnya membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2005 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Balikpapan dan enggan analas tidak mau berpisah dengan orang tua Termohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon akan tetapi Termohon tetap saja tidak mau mengikuti Pemohon dalam berumah tangga;
6. Bahwa, Pemohon sudah pernah minta bantuan kepada orang tua Termohon agar menasehati Termohon agar mau ikut bersama dengan Pemohon di dan akan tetapi orang tua Pemohon bukannya menasehati tetapi menyuruh Pemohon dan Termohon untuk bercerai saja;
7. Bahwa, Pemohon berusaha bersabar demi menjaga keutuhan mahligai rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon kembali meminta Termohon untuk tinggal bersama di Samarinda akan tetapi Termohon tetap menolak dengan alasan Termohon sudah bekerja di Tenggarong;
9. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2015 dimana Termohon minta untuk bercerai dan orang tua Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengurus Perceraian di Pengadilan Agama Tenggarong;
10. Bahwa, berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan dirukunkan kembali, sehingga oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 0505/Pdt.G/2015/PA.Tgr. ~~~~~

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan semua uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksakan dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaksaturaj' terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon maupun kuasanya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 0505/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 21 Mei 2015 dan tanggal 30 Juni 2015 yang dibacakan di persidangan sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mau bersabar dan berkumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx (bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0505/Pdt.G/2015/PA.Tgr. ~~~~~ 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Tenggarong Seberang, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, bertempat tinggal di kelurahan air Putih, Kecamatan samarinda Ulu, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Tenggarong Seberang, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah menyatakan cukup segala sesuatunya, selanjutnya mohon keputusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 0505/Pdt.G/2015/P.A.Tgr. ~~~~~

4



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), maka harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami isteri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0505/Pdt.G/2015/P.A.Tgr. ~~~~~

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 Masehi, bertepatan tanggal 20 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Sofiani, S.Ag. dan Drs.Zulkiflimasing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Sofiani, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Drs.Zulkifli

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0505/Pdt.G/2015/PA.Tgr. ~~~~~

7



Panitera Pengganti

ttd

Mahyani,S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Pemanggilan	Rp	235.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 326.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 07 Juli 2015
Panitera,

Drs.Sudarno,S.H.,M.H.